

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 25 /PJ/2009

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu mengatur kembali tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan UU PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
2. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Keberatan adalah keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PBB.
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
4. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) UU PBB.
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut dengan KPP Pratama adalah KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak.
6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut dengan Kanwil DJP adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahkan KPP Pratama.

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas:

- a. SPPT; atau
- b. SKP PBB.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
 - b. perseorangan untuk SKP PBB.

Pasal 4

- (1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan ke KPP Pratama;
 - d. dilampiri asli SPPT atau SKP PBB yang diajukan Keberatan;
 - e. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - g. surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
 - 1. harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau
 - 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - d. diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan ke KPP Pratama;
 - e. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
 - f. dilampiri asli SPPT yang diajukan Keberatan;

- g. mengemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan
 - h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah:
- a. tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan Keberatan disertai dengan:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - c. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
 - h. fotokopi bukti pendukung lainnya.

Pasal 5

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Pratama dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan pengajuan Keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan PBB yang terutang kepada Kepala KPP Pratama.
- (2) Kepala KPP Pratama harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.
- (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Kepala KPP Pratama atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 7

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 8

- (1) Kepala Kanwil DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak berwenang memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan dalam hal PBB yang terutang paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Direktur Jenderal Pajak berwenang memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan dalam hal PBB yang terutang lebih banyak dari Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, pejabat serendah-rendahnya setingkat Eselon III terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Kanwil DJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Kanwil DJP dalam hal letak objek pajak berada dalam satu Kabupaten/Kota dengan tempat kedudukan Kanwil DJP;
 - b. Kanwil DJP atau KPP Pratama dalam hal letak objek pajak berada tidak dalam satu Kabupaten/Kota dengan tempat kedudukan Kanwil DJP dan Keberatan diajukan secara perseorangan; atau
 - c. KPP Pratama dalam hal letak objek pajak berada tidak dalam satu Kabupaten/Kota dengan tempat kedudukan Kanwil DJP dan Keberatan diajukan secara kolektif.
- (5) Pembagian kewenangan pelaksanaan penelitian oleh Kanwil DJP atau KPP Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kanwil DJP.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Kanwil DJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala KPP Pratama meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Kepala Kanwil DJP dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam hal penelitian dilaksanakan oleh Kanwil DJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan huruf b; atau
 - b. 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam hal penelitian dilaksanakan oleh KPP Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dan huruf c, disertai laporan hasil penelitian Keberatan.

- (2) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala KPP Pratama meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 11

- (1) Kepala Kanwil DJP atau Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), harus memberi suatu keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT atau SKP PBB, KPP Pratama menerbitkan SPPT atau SKP PBB baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT atau SKP PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 12

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 13

Bentuk formulir:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan pengajuan secara perseorangan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan pengajuan secara kolektif adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; dan
- c. Keputusan Kepala Kanwil DJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 59/PJ./2000 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku, kecuali untuk Keberatan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2009

Direktur Jenderal Pajak,



[Signature]
Darmin Nasution
NIP 130605098

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 25 /PJ/2009 TENTANG TATA
CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(Kop Surat)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.....⁽¹⁾

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ATAS SPPT/SKP PBB⁽²⁾ NOMOR.....⁽²⁾ TANGGAL.....⁽³⁾

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak⁽⁴⁾⁽⁴⁾ nomor.....⁽⁵⁾ tanggal.....⁽⁶⁾ atas SPPT/SKP PBB⁽⁷⁾ nomor.....⁽⁷⁾ tanggal.....⁽⁸⁾ Tahun Pajak⁽⁹⁾ yang diterima KPP Pratama.....⁽¹⁰⁾ berdasarkan tanda terima nomor.....⁽¹¹⁾ tanggal.....⁽¹²⁾, perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB nomor.....⁽¹³⁾ tanggal.....⁽¹⁴⁾ perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas pengajuan keberatan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT/SKP PBB⁽¹⁵⁾ NOMOR.....⁽¹⁵⁾ TANGGAL.....⁽¹⁶⁾.

PERTAMA : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak/Menambah besarnya jumlah PBB yang terutang⁽¹⁷⁾ atas pengajuan keberatan PBB:

a. Wajib Pajak:

nama :⁽¹⁷⁾
NPWP :⁽¹⁸⁾
alamat :⁽¹⁹⁾

b. SPPT/SKP PBB⁽²⁰⁾:

nomor :⁽²⁰⁾
tanggal :⁽²¹⁾
Pajak yang Terutang: Rp⁽²²⁾

c. Objek Pajak:

alamat :⁽²³⁾
desa/kelurahan⁽²⁴⁾ :⁽²⁴⁾
kecamatan :⁽²⁵⁾
kabupaten/kota⁽²⁶⁾ :⁽²⁶⁾

u

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp.....⁽²⁷⁾
(.....)⁽²⁸⁾.

KETIGA : Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Uraian	Luas (m ²)		NJOP/m ² (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	 ⁽²⁹⁾	 ⁽³⁰⁾	 ⁽³¹⁾	 ⁽³²⁾	 ⁽³⁷⁾
Menjadi	 ⁽³³⁾	 ⁽³⁴⁾	 ⁽³⁵⁾	 ⁽³⁶⁾	 ⁽³⁸⁾

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
1. Wajib Pajak;
 2. Kepala KPP Pratama.....⁽³⁹⁾
 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota atau instansi yang sejenis

Ditetapkan di.....⁽⁴⁰⁾
pada tanggal.....⁽⁴¹⁾

DIREKTUR JENDERAL/
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK*)
KEPALA KANTOR,

.....⁽⁴²⁾
NIP.....⁽⁴³⁾

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Keberatan PBB
- Angka 2 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKP PBB
- Angka 3 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 4 : diisi nama Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB
- Angka 6 : diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB
- Angka 7 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKP PBB
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 9 : diisi tahun SPPT atau SKP PBB
- Angka 10 : diisi nama KPP Pratama yang menerima pengajuan keberatan PBB
- Angka 11 : diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB
- Angka 12 : diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB
- Angka 13 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB
- Angka 14 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB
- Angka 15 : diisi nomor penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 16 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 17 : diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka 19 : diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP) atau nomor SKP PBB
- Angka 21 : diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 22 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT atau SKP PBB dengan angka
- Angka 23 : diisi alamat objek pajak
- Angka 24 : diisi nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 25 : diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 26 : diisi nama Kabupaten/Kota letak objek pajak
- Angka 27 : diisi PBB yang terutang setelah keberatan dengan angka
- Angka 28 : diisi PBB yang terutang setelah keberatan dengan huruf
- Angka 29 : diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKP PBB
- Angka 30 : diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKP PBB
- Angka 31 : diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT atau SKP PBB
- Angka 32 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT atau SKP PBB
- Angka 33 : diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 34 : diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 35 : diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 36 : diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 37 : diisi ketetapan PBB sesuai SPPT
- Angka 38 : diisi ketetapan PBB hasil keputusan Keberatan PBB
- Angka 39 : diisi nama KPP Pratama yang menerima pengajuan keberatan PBB
- Angka 40 : diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB
- Angka 41 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB
- Angka 42 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB
- Angka 43 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB

(Kop Surat)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.....⁽¹⁾

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF
ATAS SPPT TAHUN PAJAK⁽²⁾
DESA/KELURAHAN⁽¹⁾⁽³⁾

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah⁽¹⁾⁽⁴⁾ nomor⁽⁵⁾ tanggal⁽⁶⁾ atas SPPT Tahun Pajak⁽⁷⁾ yang diterima KPP Pratama⁽⁸⁾ berdasarkan tanda terima nomor⁽⁹⁾ tanggal⁽¹⁰⁾, perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB dimaksud;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB nomor⁽¹¹⁾ tanggal⁽¹²⁾ perlu menetapkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif atas pengajuan keberatan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT TAHUN PAJAK⁽¹³⁾ DESA/KELURAHAN⁽¹⁾⁽¹⁴⁾.
- PERTAMA : Memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Direktur Jenderal Pajak ini.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

1. Kepala Desa/Lurah^{*)} (15)
2. Kepala KPP Pratama..... (16)
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota atau instansi yang sejenis.

Ditetapkan di..... (17)

pada tanggal..... (18)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK^{*)}
KEPALA KANTOR,

..... (19)

NIP..... (20)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR.....⁽¹⁾ TENTANG KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA
KOLEKTIF ATAS SPT TAHUN
PAJAK.....⁽²⁾ DESAKELURAHAN⁽³⁾

DAFTAR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

DESAKELURAHAN⁽¹⁾⁽²¹⁾
KECAMATAN⁽²²⁾
KABUPATEN/KOTA⁽³⁾⁽²³⁾
TAHUN PAJAK⁽²⁴⁾

No	Nama Wajib Pajak	NOP	Semula					Menjadi					Keputusan Keberatan	
			Luas (m ²)		Nilai (Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)	Luas (m ²)		Nilai (Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)		
1	2	3	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		8	Bumi	Bangunan	Bumi		Bangunan	12
1			4	5	6	7		9	10	11				
1														
2														
dst														
Jumlah PBB yang terutang														

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

.....⁽¹⁹⁾
NIP⁽²⁰⁾

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : diisi nomor Surat Keputusan Keberatan PBB secara kolektif
Angka 2 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
Angka 3 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 4 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 5 : diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB secara kolektif
Angka 6 : diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB secara kolektif
Angka 7 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
Angka 8 : diisi nama KPP Pratama yang menerima pengajuan keberatan PBB
Angka 9 : diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB secara kolektif
Angka 10 : diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB secara kolektif
Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB secara kolektif
Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB secara kolektif
Angka 13 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan
Angka 14 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 15 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 16 : diisi nama KPP Pratama yang menerima pengajuan keberatan PBB
Angka 17 : diisi diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB secara kolektif
Angka 18 : diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan keberatan PBB secara kolektif
Angka 19 : diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB secara kolektif
Angka 20 : diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB secara kolektif
Angka 21 : diisi nama Desa/Kelurahan
Angka 22 : diisi nama Kecamatan
Angka 23 : diisi nama Kabupaten/Kota
Angka 24 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan keberatan

Petunjuk Pengisian Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak

- Kolom 1 : diisi nomor urut 1, 2, dan seterusnya
Kolom 2 : diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan PBB
Kolom 3 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP)
Kolom 4 : diisi luas bumi sesuai SPPT
Kolom 5 : diisi luas bangunan sesuai SPPT
Kolom 6 : diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT
Kolom 7 : diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT
Kolom 8 : diisi PBB yang terutang sesuai dengan SPPT
Kolom 9 : diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB
Kolom 10 : diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB
Kolom 11 : diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan keberatan PBB
Kolom 12 : diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan keberatan PBB
Kolom 13 : diisi PBB yang terutang hasil keputusan keberatan PBB
Kolom 14 : diisi keputusan atas pengajuan keberatan PBB (menerima seluruhnya/
menerima sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah PBB yang terutang) 6

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK⁽¹⁾
NOMOR.....⁽²⁾

TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN DALAM HAL LETAK OBJEK PAJAK
BERADA TIDAK DALAM SATU KABUPATEN/KOTA DENGAN TEMPAT KEDUDUKAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....⁽³⁾,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.....⁽⁴⁾ tentang Pelaksanaan Penelitian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Hal Letak Objek Pajak Berada Tidak Dalam Satu Kabupaten/Kota Dengan Tempat Kedudukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
- Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor /PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....⁽⁵⁾ TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN DALAM HAL LETAK OBJEK PAJAK BERADA TIDAK DALAM SATU KABUPATEN/KOTA DENGAN TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

- PERTAMA : Pelaksanaan penelitian keberatan PBB dilaksanakan oleh KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak dalam hal PBB yang terutang **paling banyak**:

1. Rp.....⁽⁶⁾ (.....⁽⁷⁾) untuk kabupaten/kota".....⁽⁸⁾
2. Rp.....(.....) untuk kabupaten/kota".....
3. Rp.....(.....) untuk kabupaten/kota".....
4. dst.

- KEDUA : Pelaksanaan penelitian keberatan PBB dilaksanakan oleh Kanwil DJP dalam hal PBB yang terutang **lebih banyak dari**:

1. Rp.....⁽⁶⁾ (.....⁽⁷⁾) untuk kabupaten/kota".....⁽⁸⁾
2. Rp.....(.....) untuk kabupaten/kota".....
3. Rp.....(.....) untuk kabupaten/kota".....

b

4. dst.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP ini disampaikan kepada:

1. Seluruh Kepala KPP Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah
DJP.....⁽⁹⁾,
2. Arsip.

Ditetapkan di.....⁽¹⁰⁾
pada tanggal.....⁽¹¹⁾

KEPALA KANTOR

.....⁽¹²⁾
NIP.....⁽¹³⁾

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : diisi nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 2 : diisi nomor Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP yang diterbitkan
- Angka 3 : diisi nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 4 : diisi nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 5 : diisi nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 6 : diisi ketentuan PBB dengan angka
- Angka 7 : diisi ketentuan PBB dengan huruf
- Angka 8 : diisi nama kabupaten/kota
- Angka 9 : diisi nama Kantor Wilayah DJP
- Angka 10 : diisi kota tempat surat keputusan diterbitkan
- Angka 11 : diisi tanggal tempat surat keputusan diterbitkan
- Angka 12 : diisi nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat keputusan
- Angka 13 : diisi NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan surat keputusan